



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 199 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGGUNGJAWAB WILAYAH AKSI PENURUNAN
STUNTING KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan berbagai upaya dalam rangka aksi penurunan stunting;

b. bahwa agar terlaksana yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, diperlukan tim penanggungjawab wilayah aksi penurunan stunting Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep 42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Salinan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.42/M.PPN/HK/04/2020 Tentang Penetapan perluasan Kabupaten/Kota lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi Tahun 2021.

2. Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Penurunan Stunting Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGGUNGJAWAB WILAYAH AKSI PENURUNAN STUNTING KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Penanggungjawab wilayah aksi Penurunan Stunting Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penanggungjawab wilayah aksi Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif dengan melibatkan perangkat daerah lintas sektor di lingkungan

Pemerintah Kecamatan/Kelurahan/Desa, organisasi atau lembaga kemasyarakatan, serta pemangku kepentingan lainnya;


- b. menyampaikan Laporan secara berkala kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan selaku penanggungjawab kegiatan minimal 1 (satu) bulan satu kali.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada masing-masing Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Salakan
pada tanggal 27 April 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan*
- 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*
- 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*
- 4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 199 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENANGGUNGJAWAB WILAYAH AKSI
PENURUNAN STUNTING KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PENANGGUNG JAWAB WILAYAH AKSI PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

- Penanggung Jawab : Kepala Bappeda dan Litbang
- A. Ketua Tim I
(Kec.Tinangkung Utara dan Tinangkung) : Ketua TP.PKK. Kabupaten
Anggota : 1. Kepala Dinas Komunikasi & Informatika
2. Sekretaris Bappeda & Litbang
3. Camat Tinangkung
4. Camat Tinangkung Utara
5. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas
Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
6. Kepala Bidang Tanaman Pangan &
Hortikultura, Dinas Pertanian
7. Kepala Puskesmas Tinangkung Utara
8. Kepala Puskesmas Tinangkung
9. Kepala Puskesmas Bakalan Raya
- B. Ketua Tim II
(Kec.Buko dan Buko Selatan)
Anggota : Kepala Dinas Kesehatan
: 1. Kepala Dinas Kependudukan &
Pencatatan Sipil
2. Camat Buko
3. Camat Buko Selatan
4. Kepala Bidang Penelitian &
Pengembangan, Bappeda & Litbang
5. Kepala Bidang Perlindungan & Jaminan
Sosial, Dinas Sosial
6. Kepala Puskesmas Buko
7. Kepala Puskesmas Buko Selatan
8. Ketua POKJA Sandang, Pangan, Papan,
TP.PKK
Kabupaten
- C. Ketua Tim III
(Kec. Tinangkung Selatan dan Kec.
Liang)
Anggota : Kepala Dinas Pemeberdayaan Masyarakat &
Pemerintah Desa
: 1. Kepala Dinas Sosial
2. Camat Liang
3. Camat Peling Tengah
4. Kepala Bidang Ketahanan &
Kesejahteraan Keluarga, DP3A2KB
5. Kepala Bidang Perencanaan
Infrastruktur, Bappeda & Litbang

6. Kepala Seksi Air Minum, Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
7. Kepala Puskesmas Tinangkung Selatan
8. Kepala Puskesmas Liang

D. Ketua Tim IV

(Kec. Bulagi Utara dan Kec. Peling Tengah)

Anggota

- : 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
2. Camat Bulagi
3. Camat Bulagi Utara
4. Kepala Bidang Perencanaan Makro, Bappeda & Litbang
5. Kepala Sub. Bidang Perencanaan Ekonomi II
6. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat & Partisipasi Masyarakat, DPMD
7. Kepala Puskesmas Bulagi Utara
8. Kepala Puskesmas Peling Tengah

E. Ketua Tim V

(Kec. Bulagi Selatan dan Bulagi)

Anggota

- : Kepala Dinas Perikanan
: 1. Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan
2. Camat Bulagi Selatan
3. Camat Bulagi
4. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Bappeda & Litbang
5. Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Dinas Perikanan
6. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan
7. Kepala Sub. Bidang Perencanaan Sosial Budaya II, Bappeda & Litbang
8. Kepala Puskesmas Bulagi Selatan
9. Kepala Puskesmas Bulagi

F. Ketua Tim VI

(Kec. Totikum dan Totikum Selatan)

Anggota

- : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
: 1. Camat Totikum
2. Camat Totikum Selatan
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, DPMD
4. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Bappeda & Litbang
5. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga & Gizi, Dinas Kesehatan
6. Kepala Puskesmas Totikum

7. Kepala Puskesmas Totikum Selatan
8. Ketua POKJA Kesehatan TP.PKK.
Kabupaten

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *pk*


n. RAIS D. ADAM